BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 29

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 24 OKTOBER 2018

NOMOR: 29 TAHUN 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA

SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2018



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kebijakan dan Strategi Kota Sukabumi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):

2. Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 17);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0 /4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA SUKABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Sukabumi yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II JAKSTRADA

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja pada bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan....

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hokum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Barat.

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Wali Kota bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada ; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daearah Kota.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<u>Agar</u>.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 24 Oktober 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 24 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

KABUERN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN I: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG: KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA SUKABUMI

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Sukabumi

INDIKATOR				TAH	HUN			
INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	62.517,20	63.080,77	63.648,50	64.221,33	64.799,32	65.382,52	65.970,96	66.564,70
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Sukabumi (Ton/Tahun)	11.253,10	12.616,15	14.002,67	15.413,12	16.847,82	17.653,28	18.471,87	19.969,41

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Sukabumi

INDIKATOR				TAF	HUN			
INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	62.517,20	63.080,77	63.648,50	64.221,33	64.799,32	65.382,52	65.970,96	66.564,70
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	45.638,22	50.464,61	47.736,37	47.523,79	47.303,51	47.075,41	46.839,38	46.595,29

Sukabumi, 24 Oktober 2018 WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG: KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA SUKABUMI

PROGRAM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SUKABUMI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO	KEDIJAKAN	SIKAILGI	FROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
1.	Peningkata n kinerja penguranga	a. Melaksanak an norma, standar,	 Penyusunan kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan 										DLH	Dinas P dan K, Dinas
	n Sampah Rumah Tangga dan	prosedur, dan kriteria (NSPK)	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :											Kesehatan Dinas Koperindag
	Sampah Sejenis	dalam penguranga	a. Pembatasan timbulan sampah	Dokumen /	2	1	1	1	1	1	1	1		Dispora DKP3
	Sampah Rumah Tangga	n Sampah Rumah Tangga dan	rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Tahun										
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	tangga b. Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / Tahun	1		1		1		1	1		
			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1		

NO	IZEDI IAIZAN	CTD ATECI	PROGRAM	CATTIAN				TAF	IUN				SEKTOR	SEKTOR
NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			2) Pemantauan dan	Dokume	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda,
			evaluasi kegiatan	n/										Dinas
			pengurangan dan	Tahun										P dan K,
			penanganan Sampah											Dinas
			Rumah Tangga dan											Kesehatan,
			Sampah Sejenis											Dinas
			Sampah Rumah Tangga											Koperindag
														Dispora
														DKP3
		b. Penguatan	1) Penyusunan keputusan										Pemerin	DLH, Bagian
		koordinasi	bersama, peraturan										tah	Adpem, Bagian
		dan kerja	bersama atau										Pusat,	Hukum, BPKD
		sama	kerjasama dalam :										Pemerin	
		antara	a. Pembatasan	Dokume			1						tah	
		Pemerintah	timbulan, pendauran	n/									Provinsi,	
		Pusat	ulang, pemanfaatan	tahun									Pemerin	
		dengan	kembali Sampah										tah Kota	
		Pemerintah	Rumah Tangga dan										Sukabu	
		Daerah	Sampah Sejenis										mi,	
			Sampah Rumah										Pemerin	
			Tangga										tah	
			b. Anggaran	Dis	esuaika	n denga	an peren	canaan	dan ke	uangan	daerah		Kabupat	
			pengurangan										en	
			Sampah Sejenis										Sukabu	
			Sampah Rumah										mi	
			Tangga yang meliputi											
			: pembatasan											
			timbulan sampah,											
			pendauran ulang dan											
			pemanfaatan kembali											
			sampah											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN					HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO	KEDIJAKAN	SIRAIEGI			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		c. Penguatan Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kota, KLHK, Kem PUPR, Disperkim Jabar, DLH Jabar
		d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan										DLH	BAPPEDA, Bagian ORTALA, Dinas P & K,
		daya manusia dalam pengurangan	a. Pelatihan daur ulang sampah bagi masyarakat	Kegiatan	4	2	4	4	4	4	4	4		Disdalduk PMKB, Dis
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	b. Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup	Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7		koperindag, Camat, Lurah,
		Sampah Rumah Tangga	c. Sosialisasi Eco Office	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1		Sekolah, Pesantren,
			d. Sosialisasi pengurangan sampah pada pelaku usaha	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1		OPD, PKK, Saka Kalpataru
			e. Sosialisasi Program Wimala Hajarsa & Kampung Iklim	Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN					HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO	KEDIJAKAN	SIKATEGI	FROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			2) Peningkatan Edukasi Masyarakat di Bidang Lingkungan											
			a. Sosialisasi Program Adiwiyata	Sekolah	34	36	38	40	42	44	46	48		
			b. Sosialisasi Eco Pesantren	Pesantren			10		10		10			
			c. Pelatihan Pengolahan Sampah bagi Saka Kalpataru	Anggota	30	35	40	45	50	55	60	65		
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan aplikasi pengurangan sampah	Kegiatan				1					DLH	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat	1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Lokasi									DLH	Dinas P dan K, Camat,
		melalui Komunikasi, Informasi, dan	a. Jumlah permukiman yang melakukan pengelolaan sampah		5	7	8	9	10	11	12	13		Lurah, Sekolah, Kelompok
		Edukasi (KIE)	2) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui :											masyarakat
			a. Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit / Tahun	2	1	1	1	1	1	1	1		
			3) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan											
			a. Pengembangan Program Adiwiyata	Sekolah	34	2	2	2	2	2	2	2		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN					IUN				SEKTOR	SEKTOR
110	TEDDIOTIE IIV				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	1) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen / Tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas koperindag, BPKD, Pelaku Usaha
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaTangga	Orang/ kelompok masyarakat / Unit Bank Sampah			2	2	2	2	2	2	DLH	Camat, Lurah, RW, PKK, Pengelola Bank Sampah
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:										DLH	KLHK, Dinas koperindag, Pelaku Usaha Ritel
		kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen / Tahun				1	1	1	1	1		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN					HUN				SEKTOR	SEKTOR
				SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam	1) Penyusunan kebijakan penanganan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah										DLH	BAPPEDA, Bagian Hukum, Kementerian PUPR, KLHK, Disperkim
	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (tipping fee)	Dokumen						1				Prov. Jabar, DLH Jabar
			b. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1				1		1		

NO.	IZEDI IAIZANI	STRATEGI	DDOCDAM	SATUAN				TAI	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO.	KEBIJAKAN	SIRAIEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			c. Penyusunan	Dokumen			1							
			kajian dan											
			standar retribusi											
			jasa pelayanan											
			penanganan											
			Sampah Rumah											
			Tangga dan											
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah											
			Tangga yang											
			meliputi											
			pengangkutan,											
			pengolahan, dan											
			pemrosesan akhir											
			d. Penyusunan dan	Dokumen		1		1		1		1		
			kaji ulang											
			standar biaya											
			penanganan											
			Sampah Rumah											
			Tangga dan											
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah											
			Tangga, meliputi											
			pemilahan,											
			pengumpulan,											
			pengangkutan,											
			pengolahan, dan											
			pemrosesan akhir											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN					HUN	•			SEKTOR	SEKTOR
110.	TEDIOTHE IIV	onunbar			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			e. Penyusunan	Dokumen			1							
			kajian dan											
			standar retribusi											
			jasa pelayanan											
			penanganan											
			Sampah Rumah											
			Tangga dan											
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah											
			Tangga yang											
			meliputi											
			pengangkutan,											
			pengolahan, dan											
			pemrosesan akhir											
			f. Penyusunan dan	Dokumen		1								
			kaji ulang											
			prosedur											
			operasional											
			standar											
			penanganan											
			Sampah Rumah											
			Tangga dan											
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah											
			Tangga, meliputi											
			Pemilahan,											
			Pengumpulan,											
			Pengangkutan,											
			pengolahan, dan											
			Pemrosesan											
			Akhir Sampah											
			Rumah Tangga											
			dan Sampah											
			Sejenis Sampah											
			Rumah Tangga											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN		1			IUN				SEKTOR	SEKTOR
110.	REDIOTION	STRITEGI			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			2) Pengadaan Lahan TPA	На		25								
			3) Penyediaan sarana											
			dan prasarana											
			pengelolaan											
			persampahan											
			a. Pengadaan											
			kendaraan											
			operasional											
			pengakutan											
			sampah :											
			- Gerobak	Unit	5	10	10	10	10	10	10	10		
			Sampah	Unit	2	2		2		2	2	2		
			- Motor		1		1		1	1	1	1		
			Sampah											
			- Truck/Arm											
			Roll											
			b. Pengadaan	Unit	3	1	1	1	1	1	1	1		
			container											
			c. Pengadaan Alat	Unit		1		1		1		1		
			Berat											
			d. Pengadaan	Set	40	153	140	140	140	140	140	140		
			Tempat Sampah											
			Terpilah											
		b. Penguatan	1) Penyusunan										Kem.	DLH, Bagian
		koordinasi	keputusan bersama										PUPR,	Adpem,
		dan kerja	mengenai										KLHK,	Bagian
		sama antara	koordinasi										Disperkim	Hukum,
		Pemerintah	penanganan										Prov.	BPKD
		Pusat	Sampah Rumah										Jabar	
		dengan	Tangga dan											
		Pemerintah	Sampah Sejenis											
		Daerah	Sampah Rumah			1								
			Tangga dalam:											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF	HUN				SEKTOR	SEKTOR
NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			a. Anggaran	Disesuaikan										
			penanganan	dengan										
			Sampah Rumah	perencanaan										
			Tangga dan	dan										
			Sampah Sejenis	keuangan										
			Sampah Rumah	daerah										
			Tangga yang											
			meliputi											
			pemilahan,											
			pengumpulan,											
			pengangkutan,											
			pengolahan, dan											
			pemrosesan											
			akhir											
			b. Penyusunan	Dokumen			1							
			master plan											
			pengelolaan											
			sampah											
			c. Penyusunan	Dokumen			1							
			DED											
			Pengembangan											
			TPA			0.0								
			2) Pembangunan /	Ha		0,8		15						
			Revitaslisasi TPA											
			Kota Sukabumi	77		1					1			
			3) Pembangunan	Kegiatan		1					1			
			sarana pendukung											
			TPA (pagar, saluran											
			drainase, jalan											
			operasional TPA)											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR	SEKTOR
110	TEDDIOTHE IIV	onunda	THO GIVIN		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		c. Penguatan Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, Bappeda	DPRD Kota
		Tangga d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Operasi Kebersihan Jalan dan Lingkungan a. Pembinaan terhadap petugas lapangan	Orang	362	362	362	362	362	362	362	362	DLH	Petugas lapangan, Pengelola TPS 3R

NO									IUN		SEKTOR	SEKTOR		
NO		- STRITEGI		SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan melalui: a. Pelatihan	Orang	9	11	12	12	12	12	12	12		
			pengelolaan TPS 3R	orang		11	12	12	12	12	12	12		
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan system bank sampah	aplikasi		1							DLH	Diskominfo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33	DLH, Camat, Lurah	RW, RT, PKK
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah pelaku usaha	1	2	3	3	3	4	4	4	DLH	Bappeda, Bagian Adpem, Dinas Koperindag, DPMPTSP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR	SEKTOR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Orang/ Tahun		2	2	2	3	3	5	5	DLH, Satpol PP	Camat, Lurah
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesa akhir	Jumlah Berita Acara/ Tahun	5	10	15	20	20	25	25	30		
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kota Sukabumi						1			DLH, DPMPTSP	Pelaku usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAH	UN				SEKTOR	SEKTOR
NO	KEDIOAKAN		I KOGRAWI SAT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		j. Penerapan teknologi	Pengembangan teknologi ramah lingkungan melalui:											Dinas P dan K, DLH Provinsi, Kementrian PUPR
		penanganan Sampah Rumah	a. Pengadaan sarana pengomposan (komposter)	Unit	10	16	20	20	20	20	25	25		
		Tangga dan Sampah Sejenis	b. Pengadaan biodigester	Unit	1		2	2	2	2	2	2		
		Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	c. Penangkapan dan pemanfaatan gas methane menjadi sumber listrik di TPA	Lokasi						1				
			d. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi	Lokasi					1					
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.										DLH	DKP3, Camat, Lurah, Ketua RW
		Tangga dan Sampah Sejenis	a. Program permukiman ramah lingkungan (Wimala Hajarsa)	RW	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Sampah Rumah Tangga	b. Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Lokasi	14	16	18	20	22	24	26	28		

Sukabumi, 24 Oktober 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI